



P U T U S A N

Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Pujo Prasetyo Alias Bayu Bin Budi Haryono Alm.

Tempat lahir : Pontianak.

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 September 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Sepang RT 004 RW 001 Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah / Jalan Adi Sucipto Gang Cempaka Putih Nomor 23 B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 ;

Terdakwa Bayu Pujo Prasetyo Alias Bayu Bin Budi Haryono Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023.
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024.

Terdakwa Menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU PUJO PRASETIO Als BAYU Bin BUDI HARYONO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JF D11 1EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1J FD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang;

Dikembalikan kepada Saksi PENDI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BAYU PUJO PRASETIO Als BAYU Bin BUDI HARYONO (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pencucian Notor Bella Usaha jalan trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraph awal, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi PENDI dengan alasan hendak ke Parit Mayor untuk meminjam uang, saksi PENDI kemudian meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor, terdakwa langsung berangkat ke Parit Mayor, sampai di lokasi ternyata tidak ada orang di rumah, kemudian terdakwa hendak kembali pencucian Bella Usaha. Dalam perjalanan muncul niat terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi PENDI tersebut ke kampung dalam bugis (Beting). Setelah sampai ke kampung dalam bugis (Beting) terdakwa mencari Sdr BANG NDUT (DPO) untuk . Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr BANG NDUT (DPO), Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi PENDI untuk digadaikan kemudian Sdr BANG NDUT (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa kenal kemudian Sdr BANG NDUT (DPO) memberikan uang hasil gadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan No. Polisi KB 3604 NO dengan No. rangka: MH1JFD111EK068427 STNK atas nama HIRONIMUS AWIN yang seluruhnya milik saksi PENDI.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Pendi mengalami kerugian metriil sekira Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pendi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
 - Bahwa Barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang.

- Bahwa buku surat kendaraan bermotor milik saksi ada dan STNK masih atas nama Hironimus Awin, belum saksi balik nama.
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam 3 (tiga) kali sepeda motor saksi tetapi yang terakhir tidak dikembalikan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tempat saksi dan Terdakwa bekerja, Terdakwa menghubungi Saksi dengan meminjam Handphone milik Saudara Santo, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk memperbaiki Handpone milik Terdakwa ke Counter HP karena Handphone milik Terdakwa rusak dan waktunya tidak lama. Saat Terdakwa meminjam sepede motor milik saksi, ada beberapa orang yang mengetahui yaitu Saudara Santo, Saudari Hana, dan Saudari Ayu yang merupakan istri Terdakwa. Setelah itu sya memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, namun selama 1 (satu) hari Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi pun melaporkan kejadian terebut ke Polsek Sungai Ambawang.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa, tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ke kampung beting.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja di tempat pencucian motor BELLA USAHA.
- Bahwa kondisi sepeda motor masih lengkap dan saat ini berada dikantor Polsek Sungai Ambawang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor426/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya adalah barang yang telah digadaikan Terdakwa milik Saksi ;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tidak hitungan sewa tetapi saksi pinjamkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Santo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saudara PENDI namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awini, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang.
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi ada saksi, Saudari Hana, dan Saudari Ayu.
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi lebih dari 3 (tiga) kali tetapi yang terakhir tidak dikembalikan selama 1 (satu) hari dan telah digadaikan kekampung beting.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tempat saksi, Saudara Pendi dan Terdakwa bekerja, Terdakwa menghubungi Saudara Pendi dengan meminjam Handphone milik saksi. Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memperbaiki Handpone milik Terdakwa ke Counter HP karena Handphone milik Terdakwa rusak dan waktunya tidak lama. Saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Saudara Pendi ada beberapa orang yang mengetahui yaitu Saksi, Saudari Hana, dan Saudari Ayu yang merupakan istri Terdakwa. Setelah itu Saudara Pendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, namun selama 1 (satu) hari Terdakwa tidak ada membelikan sepeda motor tersebut dan Saudara Pendi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Ambawang.

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa, tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi ke kampung beting.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saudara Pendi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja di tempat pencucian motor BELLA USAHA.
- Bahwa kondisi sepeda motor masih lengkap dan saat ini berada di kantor Polsek Sungai Ambawang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya adalah barang yang telah digadaikan Terdakwa milik Saudara Pendi ;
- Bahwa Terdakwa ***hendak kembali pencucian Bella Usaha. Namun ketika diperjalan muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi PENDI tersebut ke kampung dalam bugis (Beting)***. Setelah sampai ke kampung dalam bugis (Beting) Terdakwa mencari Sdr BANG NDUT (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr BANG NDUT (DPO), Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi PENDI untuk digadaikan, lalu Sdr BANG NDUT (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Sdr. BANG NDUT (DPO) memberikan uang hasil gadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor426/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada bang NDUT (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok saja;
- Bahwa benar sepeda motor yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan sepeda motor milik Saksi PENDI yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan selanjutnya tidak di kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini terkait perbuatan Terdakwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang lain namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa Pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan tersebut adalah milik saudara PENDI;
- Perbuatan Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa barang yang dibawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa meminjam Handphone milik Saudara Santo untuk menelpon Saudara Pendi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor426/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pinjam sepeda motor dengan Saudara Pendi Terdakwa mau ke Parit mayor untuk pinjam uang dengan abang sepupu istri Terdakwa yang bernama Saudari Ayu, tiba di rumah abang Terdakwa menunggu hingga pukul 19.00 wib karena abang Terdakwa tidak kunjung pulang Terdakwa bersama istri Terdakwa hendak kembali ke tempat kerja saat di jalan Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi kekampung dalam bugis beting. Kami menuju rumah Mak untuk bertemu Saudara Ndut untuk menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Saudara Ndut, sedangkan kami menunggu di rumah Mak setelah menunggu beberapa jam Saudara Ndut datang ke rumah Mak dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka/tanda jadi dari Saudara Ndut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor uang hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggadaikan sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa milik PT. OTO MULTI ARTHA cabang Pontianak? (Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa harga pasaran dari mobil merk Toyota/Agia 1.0 G MT warna putih tahun 2016 setahu Terdakwa pasaran sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah meminjam barang sesuatu namun tidak dikembalikan;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang tersebut milik saksi Pendi;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi ada saksi, Saudari Hana, dan Saudari Ayu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi lebih dari 3 (tiga) kali tetapi yang terakhir tidak dikembalikan selama 1 (satu) hari dan telah digadaikan kekampung beting.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tempat saksi santo, Saudara Pendi dan Terdakwa bekerja, Terdakwa menghubungi Saudara Pendi dengan meminjam Handphone milik saksi santo, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudara Pendi dengan tujuan untuk memperbaiki Handpone milik Terdakwa ke Counter HP karena Handphone milik Terdakwa rusak dan waktunya tidak lama. Saat Terdakwa meminjam sepede motor milik saksi Saudara Pendi ada beberapa orang yang mengetahui yaitu Saksi santo, Saudari Hana, dan Saudari Ayu yang merupakan istri Terdakwa. Setelah itu Saudara Pendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, namun selama 1 (satu) hari Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut dan Saudara Pendi pun melaporkan kejadian terebut ke Polsek Sungai Ambawang.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa, tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi ke kampung beting.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saudara Pendi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi ke kampung beting.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bayu Pujo Prasetyo Alias Bayu Bin Budi Haryono Alm. sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan .

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tatakesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya bersifat teoritis, sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan materil (objektif),

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib bertempat di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E 1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD 111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E 1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang tersebut milik saksi Pendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Pendi lebih dari 3 (tiga) kali tetapi yang terakhir tidak dikembalikan selama 1 (satu) hari dan telah digadaikan kekampung beting ;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Pukul 17.00 Wib di Pencucian Motor Bella Usaha Jalan Trans Kalimantan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tempat saksi, Saudara Pendi dan Terdakwa bekerja, Terdakwa menghubungi Saudara Pendi dengan meminjam Handphone milik saksi Santo menggadaikan sepeda motor milik Saudara Pendi ke kampung beting.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Pendi dengan tujuan untuk memperbaiki Handpone milik Terdakwa ke Counter HP karena Handphone milik Terdakwa rusak dan waktunya tidak lama. Saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Pendi ada beberapa orang yang mengetahui yaitu Saksi, Saudari Hana, dan Saudari Ayu yang merupakan istri Terdakwa. Setelah itu Saudara Pendi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, namun selama 1 (satu) hari Terdakwa tidak ada mengembelikan sepeda motor tersebut dan saksi Pendi pun melaporkan kejadian terebut ke Polsek Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk memperbaiki Handphone milik Terdakwa, tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Pendi ke kampung beting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa hendak kembali pencucian Bella Usaha. Namun ketika diperjalan muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi PENDI tersebut ke kampung dalam bugis (Beting). Setelah sampai ke kampung dalam bugis (Beting) Terdakwa mencari Sdr BANG NDUT (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr BANG NDUT (DPO), Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi PENDI untuk digadaikan, lalu Sdr BANG NDUT (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Sdr. BANG NDUT (DPO) memberikan uang hasil gadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu) Terdakwa memberikan uang kepada bang NDUT (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok saja;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Pendi mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E 1066813 beserta kunci kontaknya kedalam penguasaan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan barang tersebut kepada pihak lain dibeting tanpa seijin saksi Pendi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Pendi;
- Perbuatan Terdakwa sudah ada hasilnya
- Perbuatan meresahkan Masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Pujo Prasetyo Alias Bayu Bin Budi Haryono Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD 111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813 beserta kunci kontaknya;
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi KB 3604 NQ warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka: MH1JFD 111EK068427, Nomor Mesin: JFD2E1066813, nama pemilik STNK atas nama Hironimus Awin, alamat Dusun Tapah RT 04 RW 03 Kelurahan Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang;Dikembalikan kepada Saksi PENDI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Yeni Erlita,S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor426/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.M.Han.

Yeni Erlita, S.H.,

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.